

GENDER MAINSTREAMING DI BIDANG PENDIDIKAN: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

Idi Jahidi**

Abstrak

Sebagai strategi, pengarusutamaan gender dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dalam pelaksanaannya akan dihadapkan pada masalah-masalah dan berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya berbagai gejala ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan berwawasan gender akan terwujud jika semua informasi penting (program-program) dapat dijangkau semua stakeholder pendidikan, sehingga semua unsur tersebut memahami arah pengembangan pendidikan, berbagai problem yang dihadapinya, dan langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh.

Kata kunci : Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming), Pendidikan, Kesetaraan, dan Keadilan, serta SDM Unggul

Pendahuluan

Keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu peserta Kongres Wanita Sedunia Ke-4 di Beijing Tahun 1995, secara eksplisit Indonesia menerima mandat untuk mengimplementasikan gender ke dalam pembangunan. Artinya menjadikan kepentingan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kebijakan-kebijakan dalam program pembangunan. Sebagai realisasinya, Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1999 melalui Garis-

** **Idi Jahidi, Drs.**, Dosen Tetap pada Akademi Sekretaris dan Manajemen Ariyanti

garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyatakan bahwa *mainstreaming* (pengarusutamaan) gender –dibaca jender- merupakan kebijakan nasional. Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang diharapkan mampu menjangkau seluruh instansi pemerintah/swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana tertuang dalam INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Sebagai strategi, pengarusutamaan gender dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Berdasarkan INPRES Nomor 9 Tahun 2000, Departemen Pendidikan dan Nasional (Depdiknas) Republik Indonesia melaksanakan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan dan mengupayakan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan pembangunan pendidikan yang berperspektif gender. Dalam rangka akselerasi tujuan pembangunan pendidikan serta kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pendidikan yang berperspektif gender harus disosialisasikan di tingkat pusat dan daerah baik kepada tingkat penentu kebijakan, tingkat pelaksana operasional, dan para *stakeholder* pendidikan.

Dalam pelaksanaannya akan dihadapkan pada masalah-masalah dan berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya berbagai gejala ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan, diantaranya: (1) Pemerataan kesempatan belajar, nilai-nilai sosial-budaya yang tumbuh dan berkembang serta dianut oleh keluarga dan masyarakat, sebagai penyebab kesenjangan angka partisipasi pendidikan perempuan dan laki-laki mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi; (2) Pemilihan jurusan dan program studi, adanya stereotip dalam masyarakat tentang gender, perempuan lebih diarahkan oleh keluarga untuk memilih jurusan atau program studi yang lebih menonjolkan perasaan, femininitas, dan lain-lain. Sementara laki-laki cenderung diarahkan untuk memilih ilmu-ilmu dasar dan teknologi. Akibatnya terjadi kesenjangan secara kuantitas dan

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi; (3) Kurikulum, bahan ajar, proses pendidikan, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan masih rendah daripada laki-laki. Keadaan ini dapat mempengaruhi adanya kebijakan pendidikan yang dihasilkan, sehingga produk-produk kebijakan seperti kurikulum, sistem dan proses pendidikan, bahan ajar, perilaku guru/pendidik yang kurang sensitif gender yang selanjutnya membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perempuan.

Namun demikian, pembangunan pendidikan yang berwawasan kesetaraan dan keadilan gender sebagai upaya bangsa dalam pembangunan kualitas SDM baik perempuan maupun laki-laki dengan berorientasi pada produktivitas, pemerataan, pemberdayaan, dan berkelanjutan. Dengan kata lain, pengarusutamaan gender di bidang pendidikan menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya kaum perempuan.

Konsep, Fakta, dan Mitos Gender

Konsep gender mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri perempuan dan laki-laki sebagai akibat benturan budaya atau lingkungan masyarakat. Sehingga muncul dikotomi feminin (perempuan) dan maskulin (laki-laki). Di masyarakat perempuan digambarkan dengan sifat-sifat femininnya, seperti : lemah, pemalu, penakut, emosional, lemah gemulai. Sebaliknya laki-laki selalu digambarkan dengan sifat-sifat maskulinnya, seperti : gagah, perkasa, tegar, berani, dan rasional. Feminitas dan maskulinitas ini sesungguhnya merupakan hasil konstruksi sosial, bukan hal yang kodrati.

Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal yang biasa saja sepanjang tidak menimbulkan ketimpangan-ketimpangan gender (*gender inequality*) (Depdiknas (2003: 2). Akan tetapi kenyataan yang ada di masyarakat bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, misalnya:

1. Pemberian beban kerja yang lebih berat kepada perempuan, khususnya perempuan pekerja.
2. Adanya anggapan bahwa perempuan tidak penting, melainkan sekedar pelengkap dari kepentingan laki-laki.

3. Pelemban negatif (wujud stereotip) yang diletakkan pada perempuan.
4. Perlakuan kekerasan terhadap perempuan.

Bentuk ketimpangan atau ketidakadilan gender ini terjadi karena belum tumbuhnya kesadaran dan kepekaan masyarakat baik secara individual maupun kolektif.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Tim Prima Pena, tanpa tahun), kata gender bermakna bunyi-bunyian, bagian dari gamelan; sementara konsep gender dalam Kamus Bahasa Inggris (John M. Echols, 2003) diartikan sebagai fakta menjadi perempuan dan laki-laki serta isu-isu yang berhubungan dengan perbedaan/relasi/peranan gender. Sebagai sebuah konsep gender berasal dari Barat. Konsep gender diperoleh melalui proses interaksi dalam dunia sosial dan berbeda dari konsep seks atau jenis kelamin yang lahir sebagai suatu fakta alamiah.

Beberapa pendapat ahli/pakar yang berminat dalam mengkaji gender, mereka mendefinisikan gender antara lain:

1. Gender adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peranan, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial-budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman (Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2001).
2. Gender adalah suatu konstruksi sosial yang bervariasi lintas budaya, berubah sejalan perjalanan waktu dalam suatu kebudayaan tertentu, bersifat relasional, karena feminitas dan maskulinitas memperoleh maknanya dari fakta dimana masyarakat kita yang menjadikan berbeda (Wood, 2001).
3. Gender mengacu pada perbedaan-perbedaan dan relasi sosial antara perempuan dan laki-laki yang dipelajari, bervariasi secara luas diantara masyarakat dan budaya dan berubah sejalan dengan perkembangan waktu/zaman (*International Labour Office* (ILO), 2000).

Dari definisi tersebut di atas, kebudayaan di dalamnya mencakup adat-istiadat, aturan, fakta, mitos, dan harapan-harapan untuk berperilaku, menjadi sumber kekuasaan yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang gender.

Menurut Yustina Rostiawati (2004: 3-5) perlu disadari bahwa gender merupakan konsep yang relasional-resiprokal (timbang-balik). Artinya

feminitas dan maskulinitas hanya bermakna jika ada bersama. Masyarakat mendefinisikan feminitas yang dikontraskan dengan maskulinitas, demikian pula sebaliknya. Jika pemaknaan salah satu berubah, maka yang lain turut berubah. Perubahan ini tidak begitu saja terjadi. Kita sebagai bagian dari masyarakat budaya tertentu, turut menentukan perubahan tersebut dengan menerima atau menolak pemaknaan gender yang ada. Penerimaan atau penolakan ini berlangsung saat kita berelasi satu sama lain.

Jika ditelusuri, sosialisasi gender ini berlangsung sejak seseorang masih dalam kandungan. Warna biru dan merah muda merupakan tanda awal untuk membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan ketika ia dilahirkan. Dalam perkembangannya, nilai-nilai budaya turut melestarikan perbedaan laki-laki dan perempuan. Anak-anak perempuan biasa mendapat boneka dan peralatan memasak untuk bermain peran sebagai ibu. Sedangkan anak laki-laki memperoleh bola dan mobil-mobilan untuk berlatih ketangkasan dan menjadi anak yang aktif. Meningkat usia remaja, perempuan membelanjakan uang tabungannya untuk baju dan alat-alat kosmetika, sedangkan laki-laki menghabiskan uang jajannya untuk membeli peralatan olah raga.


Demikian pula pada usia sekolah, sosialisasi gender berlanjut dan dipertegas oleh para guru/pendidik mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Aktivitas, tugas, pemberian pujian-hukuman, serta tingkah laku guru/pendidik mengandung pesan tambahan bagi pengembangan peran gender yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin peserta didik. Pada umumnya pesan-pesan dari guru/pendidik itu mendukung yang telah diperoleh di rumah dan menguatkan pembentukan gender sesuai dengan jenis kelaminnya.

Dengan demikian dapat dilihat peran berbagai pihak sepanjang kehidupan manusia dalam perkembangan identitas gender. Keluarga merupakan pihak pertama dan terpenting di dalamnya. Dalam keluarga pulalah tempat dimungkinkannya perubahan peran dan pemaknaan gender. Selanjutnya guru/pendidik, teman sebaya menjadi pihak kedua yang penting dalam perkembangan identitas gender seseorang.

Isu Gender dan Permasalahannya

Perbedaan jenis kelamin telah mempengaruhi manusia untuk memberi persepsi identitas peranan gender atau mengakibatkan perubahan peranan

gender. Dikaitkan dengan sifatnya, kita mengenal istilah feminin vs maskulin, sementara dikaitkan dengan perilaku masing-masing dalam konteks peranannya dalam keluarga dan masyarakat, yakni laki-laki sebagai pencari nafkah, pemimpin keluarga dan masyarakat, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Menurut Siti Sugiah M. Mugniesyah (2004: 6-7) menyatakan, bahwa hubungan sifat, perilaku, dan ketidakadilan dapat digambarkan dengan diagram di bawah ini :



Perbedaan gender tersebut sepanjang sejarah telah menimbulkan adanya permasalahan yaitu ketidakadilan gender. Dari diagram di atas dapat dipahami bahwa proses konstruksi gender yang terjadi selama ini bukanlah suatu proses yang sederhana sebagai suatu ‘proses diferensiasi gender’ yang menghasilkan dua peranan gender antara laki-laki dan perempuan yang ‘terpisah tetapi seimbang’, juga merupakan suatu proses pengsubordinasian perempuan, baik yang terjadi dalam keluarga, masyarakat (termasuk kelembagaan pendidikan), dan negara. Stereotip menjadikan para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan (termasuk kebijakan bidang pendidikan) tidak memperhatikan perempuan sebagai sumber daya manusia yang produktif. Sebagai akibat yang lebih luas lagi perempuan termarginalisasikan, domestikasi dalam pembangunan. Bahkan perempuan menjadi objek kekerasan baik dalam keluarga/rumah tangga, masyarakat, dan negara.

Pemerintah Indonesia telah memasukkan berbagai upaya untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945, Pasal 31 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Perluasan kesempatan belajar di Sekolah Dasar (SD) mulai dilakukan secara intensif sejak tahun 1973,

melalui pemerataan berbagai fasilitas pendidikan. Kemudian Program Wajib Belajar 6 (enam) tahun pada tahun 1984 dan Program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun pada tahun 1994. Hasilnya pada tahun 1999/2000 Angka Partisipasi Murni (APM) SD mencapai 94,96%, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 72,60%. Perluasan kesempatan belajar di SD dan SLTP ini mempengaruhi peningkatan APK pada jenjang pendidikan menengah hingga 37,60% dan pendidikan tinggi hingga 10,00% (Bappenas, 2001: 1).

Meskipun kebijakan pendidikan di Indonesia tidak membedakan akses menurut jenis kelamin, dalam kenyataannya perempuan masih tertinggal dalam menikmati kesempatan belajar. Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik (Depdiknas, 2003) menunjukkan penduduk perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan SLTP ke atas baru mencapai 36,90%, sementara penduduk laki-laki 46,00%. Kemudian penduduk perempuan yang berpendidikan tinggi baru sekitar 03,06% atau lebih rendah dari penduduk laki-laki yang mencapai 04,17%. Selain itu persentase penduduk perempuan yang buta huruf sebesar 23,10%, lebih tinggi dari penduduk laki-laki yang mencapai angka 10,70%.

Perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan masih dapat dipahami dan dianggap wajar, jika perbedaan tersebut masih terbatas karena perbedaan jenis kelamin. Yang menjadi permasalahan adalah terjadinya perbedaan karena adanya efek diskriminasi gender (*gender discrimination effects*), yaitu perbedaan kesempatan atau perilaku antara perempuan dan laki-laki dalam sistem pendidikan, dan perbedaan itu menyebabkan terjadinya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Efek diskriminasi gender tersebut mungkin saja tidak sengaja diciptakan atau disebabkan oleh tindakan seseorang atau kelompok orang, tetapi terkonstruksi oleh nilai-nilai sosial-budaya patriarki yang cenderung masih dianut oleh masyarakat yang dalam banyak hal masih terlegitimasi dalam kebijakan, program, peraturan, mekanisme, dan prosedur baku.

Kesetaraan Gender dan Kodrat

Isu kesetaraan gender masih terus menjadi perdebatan serius di hampir semua negara, termasuk yang berpenduduk mayoritas muslim. Bermula dari gerakan feminisme di negara Barat sampai momentum hari Kartini tanggal 21 April di Indonesia, menjadikan persoalan gender selalu relevan untuk dibicarakan. Menurut Ratna Megawangi (2004: 1), kesetaraan gender dapat

dilihat dalam konteks ideologi yang lebih luas. Pada prinsipnya, ideologi tersebut menginginkan kesamaan peran antara perempuan dan laki-laki dengan mengedepankan fungsi keluarga dan meninggalkan prinsip patriarki.

Dalam sistem patriarki memosisikan laki-laki memiliki otoritas kebenaran, sedangkan perempuan harus tunduk dan patuh. Patriarki memberikan hukum yang tetap bahwa laki-laki merupakan subjek yang menentukan. Menurut Hegel (dalam Ratna Megawangi, 2004: 1-2) patriarki adalah cikal bakal dari ideologi egaliter guna mengubah struktur masyarakat tertindas menjadi lebih punya peran yang sama di berbagai bidang. Adapun gerakan feminisme merupakan reaksi atas ketertindasan kaum perempuan. Sudut pandang ketertindasan inilah yang menyebabkan antagonisitas, karena pola pikir mereka dipengaruhi oleh perasaan dendam (bukan mencari keharmonisan), sehingga segala bentuk perbedaan dipandang sebagai ketidakadilan. Gerakan feminisme ini cepat menyebar luas karena dilakukan melalui transformasi kesadaran dengan propaganda “kekerasan terhadap perempuan” dalam struktur masyarakat patriarki dan kapitalis.

Gerakan feminisme terjadi pula di negara-negara ketiga (mayoritas muslim), sebagian mereka menggugat penafsiran dalam fiqih, Al-Quran, dan hadist yang dikatakan tidak kondusif bagi upaya kesetaraan. Hal ini terjadi karena kalangan feminisme hanya memandang perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki sebagai kulturisasi budaya patriarkat, dimana kaum perempuan hanya ditempatkan pada posisi yang tertindas, sebagai istri, ibu, dan beban tanggungan suami. Padahal hakikat yang terkandung di dalamnya perlu disadari ada hal-hal yang harus berbeda antara perempuan dan laki-laki secara kodrat. Tetapi berbedanya peran ini adalah sebagai relasi yang komplementer yaitu bersatu menuju tujuan yang sama. Dengan demikian kesetaraan gender di dunia Islam merupakan hal yang lumrah, dan merupakan bagian dari misi Islam. Hal itu diperkuat dalam Al-Quran dan hadist, bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai potensi yang sama untuk mendapatkan hidayah Allah, yang membedakan hanyalah kadar keimanan dan ketaqwaan masing-masing.

Hari Kartini 21 April sebagai momentum yang sering digunakan kaum perempuan menuntut kesetaraan gender dengan dalih emansipasi wanita telah terjadi bias pemahaman. Pada zamannya, R.A. Kartini berupaya mendidik kaumnya yang ketika itu tidak mendapat kesempatan untuk belajar dan berperan. Sebenarnya, Kartini menginginkan agar kaum perempuan

dapat menjadi “ibu bangsa” untuk membimbing dan mengayomi anak-anak serta keluarganya agar tumbuh menjadi generasi penerus bangsa.

Strategi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan

Pada era globalisasi sekarang ini kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai sumber penggerak (*driving force*) seluruh sektor pembangunan nasional menjadi sebuah keharusan. SDM berkualitas merupakan faktor penting yang menentukan daya saing bangsa dalam percaturan global. Pengembangan kualitas SDM merupakan bagian tak terpisahkan dari perlindungan (*protection*) dan pemajuan (*promotion*) hak-hak asasi manusia (HAM) yang kini menjadi isu kebijakan yang memperoleh perhatian Pemerintah Indonesia (Depdiknas, 2003). Perlindungan HAM berkaitan dengan perangkat hukum, keadilan, dan pelayanan umum. Pemajuan HAM berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan SDM. Sedangkan Perlindungan HAM menjamin kebebasan dan diskriminasi berdasarkan ras, etnis, asal negara atau agama, serta jenis kelamin dalam berbagai bidang kehidupan.

Sejalan dengan era ini, isu tentang perbaikan sektor pendidikan di Indonesia mencuat ke permukaan, tidak hanya dalam jalur pendidikan umum, tetapi semua jalur dan jenjang pendidikan. Bahkan upaya advokasi untuk jalur pendidikan yang dikelola oleh beberapa departemen teknis dengan tuntutan *social equity* sangat kuat yang tidak hanya disuarakan oleh departemen terkait sebagai otorita pengelola jalur pendidikan tersebut, tetapi juga oleh para praktisi dan pengambil kebijakan dalam pembangunan sektor pembinaan SDM, karena semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan memberikan kontribusi terhadap rata-rata hasil pendidikan nasional.

Menurut Dede Rosyada (2004: 9) ada beberapa faktor yang mendasari pentingnya perbaikan (reformasi) pendidikan yaitu:

1. Perubahan pola pikir masyarakat akibat demokratisasi yang terus berpenetrasi pada seluruh aspek kehidupan, sehingga penyelenggaraan pendidikan harus mampu memberikan layanan kepada masyarakat konstituennya secara *fair*.
2. Kemajuan teknologi dan perubahan dunia yang sangat cepat, sehingga pendidikan harus mempersiapkan SDM agar mampu mengantisipasi perubahan-perubahan.

3. Peranan perempuan semakin kuat dan tuntutan tidak adanya diskriminasi atas dasar gender.

Ini semua tidak dapat dihindari, tapi harus disikapi dalam merancang reformasi pendidikan, karena dengan adanya reformasi pendidikan akan menghasilkan keluaran sebagai SDM unggul yang mampu bersaing dan memiliki berbagai keunggulan komparatif.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kini telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah memberikan inspirasi dan motivasi untuk mengadakan perubahan radikal berupa otoritas pengembangan pendidikan. Perubahan tersebut memperoleh penguatan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi:

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pasal dan ayat tersebut menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan tidak diskriminatif. Demokrasi yang dimaksud di sini adalah penyelenggaraan pendidikan yang dikelola dengan struktur yang memungkinkan terlaksananya praktik-praktik demokratis, seperti pelibatan masyarakat (*stakeholder* dan *user*) dalam membahas program-program pendidikan dan prosedur pengambilan keputusan yang memperhatikan aspirasi publik, serta dapat dipertanggungjawabkan implementasinya kepada publik. Sedangkan diskriminatif adalah pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat dengan mengesampingkan gender, khususnya diskriminasi terhadap perempuan.

Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam pendidikan bertujuan untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan, yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam meningkatkan peran dan kedudukan perempuan tersebut Pemerintah Indonesia menetapkan sebagai kebijakan nasional berupa Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diemban oleh suatu lembaga yang mampu mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) serta mampu meningkatkan kualitas peran dan kemandirian perempuan.

Dalam menjabarkan kebijakan nasional tersebut, dalam bidang pendidikan sasaran yang akan dicapai melalui berbagai kegiatan pokok yang

tercantum dalam program-program: Pendidikan Dasar dan Prasekolah, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi, Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah, serta sinkronisasi dan koordinasi pembangunan dengan cara mengintegrasikannya ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan program, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program, dan kegiatan pembangunan nasional di seluruh bidang.

Pedoman Umum Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan (Depdiknas, 2003) menyajikan secara lengkap dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, semua pihak harus memahami dan mengacu kepada beberapa hal di bawah ini.

1) Konsep Pembangunan Gender

Konsep pembangunan gender tidak dapat dilepaskan dari konsep pembangunan kualitas SDM secara keseluruhan karena pembangunan gender berorientasi pada:

- a. Produktivitas, perempuan memiliki potensi dan kemampuan untuk meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja.
- b. Pemerataan, setiap perempuan harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan untuk akses dan partisipasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan harus dihapuskan sehingga memperoleh peluang yang sama dengan laki-laki.
- c. Pemberdayaan, semua perempuan seyogyanya berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang utuh terhadap pembangunan.
- d. Berkelanjutan, akses perempuan terhadap setiap peluang dan kesempatan bukan hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi yang akan datang. Segala bentuk sumber daya fisik, manusia, alam perlu selalu diperbaharui dan dikembangkan secara terus-menerus.

2) Pendekatan Pembangunan Gender

Kebijakan pembangunan sektoral dan daerah yang perspektif gender diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan

dan keadilan gender. Para perumus kebijakan, pengambilan keputusan, perencana, dan pelaksana di berbagai sektor pembangunan perlu ditingkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuannya tentang pembangunan yang berperspektif gender.

Pendekatan pembangunan gender harus diintegrasikan dalam mekanisme perencanaan dan program yang telah ada dengan berorientasi pada Pembangunan Gender (*Gender Development*) bukan pada perempuan dalam pembangunan (*Women in Development*). Pembangunan gender dalam berbagai bidang kehidupan mendasarkan pada dua konsep yang berkaitan, yaitu konsep seks dan konsep kesetaraan gender. Konsep seks berkaitan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang secara kodrati tidak dapat disamakan. Sementara konsep kesetaraan gender berkaitan dengan peran dan fungsi pembangunan ekonomi, politik, dan sosial-budaya yang tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain kesetaraan gender adalah kesamaan antara perempuan dan laki-laki dalam melaksanakan peran dan fungsi pembangunan dengan tetap memperhitungkan keterbatasan jenis kelamin.

3) Tujuan dan Strategi Penyetaraan Gender

Dalam pengarusutamaan gender bidang pendidikan dalam rumusan kebijakan pembangunan pendidikan nasional bertujuan:

- a. Mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih merata pada semua jalur, jenis, dan jenjang dengan memperhatikan kesetaraan gender.
- b. Memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal.
- c. Memperkecil ketimpangan gender pada jurusan, bidang kejuruan, atau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian dan profesionalisme.

Adapun strategi kebijakan penyetaraan gender dalam pencapaian tujuan tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan peluang bagi perempuan untuk memasuki semua jenis dan jenjang pendidikan, dengan memberikan kemudahan bagi perempuan khususnya dalam memilih program studi atau jurusan yang bias laki-laki.

- b. Meningkatkan kemampuan para pengembang kurikulum dan para penulis perempuan untuk bahan ajar secara profesional dan proporsional laki-laki.
- c. Meningkatkan keseimbangan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menurut gender dan partisipasi perempuan dalam kedudukannya sebagai pengambil keputusan di bidang pengelolaan pendidikan nasional.

Dalam mekanismenya pendidikan demokratis dan berwawasan gender (sebagai implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender) yaitu membawa semangat demokrasi dan sikap tidak diskriminatif dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks ini James A. Beane dan Michael W. Apple (Dede Rosyada, 2004: 16-17) menjelaskan berbagai kondisi yang perlu dikembangkan dalam upaya membangun penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan tidak diskriminatif, antara lain:

1. Keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang dapat menerima informasi seoptimal mungkin.
2. Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan.
3. Memperlihatkan kepedulian terhadap kebutuhan dan permasalahan publik.
4. Ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu, dan hak-hak minoritas (perbedaan gender).
5. Ada tindak lanjut yang konkrit dan berkesinambungan dalam memelihara dan mempromosikan sikap-sikap demokratis dan tidak diskriminatif.

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa pendidikan demokratis dan berwawasan gender akan terwujud jika semua informasi penting (program-program) dapat dijangkau semua *stakeholder* pendidikan, sehingga semua unsur tersebut memahami arah pengembangan pendidikan, berbagai problem yang dihadapinya, dan langkah-langkah yang sedang dan akan ditempuh. Dengan demikian semua pihak yang terkait akan dapat menganalisis relevansi kebijakan tersebut, memahami, mengkritisi, dan memberi masukan, menentukan kontribusi, dan partisipasi untuk kesuksesan program-program bidang pendidikan tersebut. Selain itu, harus dikembangkan sikap *trust* (kepercayaan) antar pihak di dalamnya guna

mendukung penyelenggaraan pendidikan dalam atmosfir yang kondusif dan harmonis.

Penutup/Kesimpulan

Sebagai penutup atau kesimpulan dari penulis tentang pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) sebagai berikut:

1. Perbedaan jenis kelamin telah mempengaruhi manusia untuk memberi persepsi identitas peranan gender atau mengakibatkan perubahan peranan gender. Proses konstruksi gender tersebut bukanlah suatu proses yang sederhana sebagai suatu ‘proses diferensiasi gender’ yang menghasilkan dua peranan gender antara laki-laki dan perempuan yang ‘terpisah tetapi seimbang’, juga merupakan suatu proses pengsubordinasian perempuan, baik yang terjadi dalam keluarga, masyarakat (termasuk kelembagaan pendidikan), dan negara.
2. Hakikat yang terkandung di dalamnya harus disadari, bahwa ada hal-hal yang berbeda antara perempuan dan laki-laki secara kodrat. Tetapi perbedaan peran ini sebagai relasi yang komplementer yaitu bersatu menuju tujuan yang sama.
3. Pendekatan pembangunan gender harus diintegrasikan dalam mekanisme perencanaan dan program yang telah ada dengan berorientasi pada Pembangunan Gender (*Gender Development*) bukan pada perempuan dalam pembangunan (*Women in Development*).
4. Mekanisme penyelenggaraan pendidikan berwawasan gender (sebagai implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender) yaitu membawa semangat dan sikap tidak diskriminatif dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan semua *stakeholder* pendidikan serta berlandaskan *trust* (kepercayaan), sehingga tumbuh dan berkembang dalam atmosfir yang kondusif dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2001. *Analisis Gender dalam Pembangunan Pendidikan*.
- Dede Rosyada. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Prenada Media.
- Depdiknas. 2003. *Pedoman Umum Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*. Jakarta: Dikdasmen Depdiknas.
- Echols, John M., dkk. 2003. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang *Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*.
- Internationa Labour Office. 2000. *ABC of Women Workers Rights and Gender Equality*. Geneva: ILO.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, UNFPA dan BKKBN. 2001. *Bungarampai Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kependudukan*. Buku 02.
- Megawangi, Ratna. *Kesetaraan Harus Sesuai Kodrat*. www.republika.co.id. Tanggal 29 Mei 2004.
- Mugniensyah, Siti Sugiah M.. 2004. *Pendekatan Kebijakan Pembangunan untuk Perempuan: Women In Development (WID) dan Gender And Development (GAD)*. Makalah Workshop Pengarusutamaan Gender, Dikdasmen, Depdiknas RI.
- Rostiawati, Yustina. 2004. *Memutus Rantai, Meretas Jalan, Menuju Sikap Mengajar yang Sensitif Gender*. Makalah Workshop Pengarusutamaan Gender, Dikdasmen, Depdiknas RI.
- Tim Prima Pena. Tanpa Tahun. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press.
- Wood J.T. 2001. *Gendered Lives, Communication, Gender, and Culture*. Wadsworth, UK.
- Tap MPR Nomor IV Tahun 1999 tentang *Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)*
- Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika Press.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas RI.